

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 726 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 726 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024; dan berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 726 Tahun 2024 tersebut yang dilaksanakan melalui rapat bersama partai politik/gabungan partai politik dan/atau petugas penghubung Pasangan Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1203/PL.02.5-BA/9212/2024 tanggal 12 November 2024, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 726 Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); Peraturan KPU No.13 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 568); PKPU No. 14 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No.569); KPT KPU Kabupaten Pegunungan Arfak No. 725 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Pegunungan Arfak No. 726 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 909 Tahun 2024 diatur tentang: Perubahan ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 726 Tahun 2024 meliputi penambahan penghitungan kegiatan Kampanye melalui metode pembuatan Alat Peraga Kampanye dengan nilai pembatasan seluruhnya menjadi sebesar Rp. 4.833.452.500,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dengan rincian menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 November 2024.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.